



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRON ALIAS IRA
BIN LADA;
2. Tempat lahir : Lawonua;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun/8 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawonua, Kecamatan
Besulutu, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 203/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2019/PN Unh tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRON Alias IRA Bin LADAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRON Alias IRA Bin LADAdengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna biru dengan tulisan Neoplas Product Code: K-50;
 - 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang 25 cm yang salah satu sisinya ditajamkan;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Ace warna putih dengan No. Imei: 352018/09/897308/0, 352019/09/897308/8;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna merah dengan kombinasi hitam;

Digunakan dalam perkara lain an. JUSRIN Alias GAYUS Alias GORE Bin HASRIN;

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA bersama-sama dengan JUSRIN Alias GAYUS Alias GORE Bin HASRIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar Jam 02.30 Wita atau setidak-

Halaman 2 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Lingkungan Rahabangga Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA bersama-sama dengan saksi JUSRIN Alias GAYUS Alias GORE Bin HASRIN (dalam penuntutan terpisah) melihat sebuah rumah yang terbuat dari papan milik saksi SUMARLIN, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JUSRIN Alias GAYUS sepakat untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Lalu terdakwa menyuruh saksi JUSRIN Alias GAYUS untuk menunggu di luar untuk berjaga-gaja/ mengawasi warga di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SUMARLIN dengan cara membuka pintu bagian belakang dengan menggunakan besi bulat yang bagian ujungnya telah ditajamkan yang terdakwa simpan di dalam ransel milik terdakwa dan membuka grendel pintu yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dari celah atas pintu belakang rumah saksi SUMARLIN, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace yang sedang tercas di kamar saksi SINTA yang kemudian terdakwa ambil, dan terdakwa juga melihat kunci motor yang tergantung di tiang tengah pintu rumah saksi SUMARLIN, kemudian terdakwa menggunakan kunci motor tersebut untuk mengambil motor HONDA Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol DT 5079 SA lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu depan rumah saksi SUMARLIN, kemudian terdakwa menutup pintu rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi SUMARLIN;
- Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi ASMIN Alias JOJON di Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan untuk menggadaikan motor tersebut, namun saksi ASMIN tidak memiliki uang untuk membayar motor yang terdakwa gadaikan sehingga terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah saksi ASMIN;

Halaman 3 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa pergi ke PJR tempat penjual untuk menggadaikan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Ace sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi ASMIN Alias JOJO untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar uang rental yang mana pada saat itu terdakwa menjaminkan motor merek honda supra GTR warna merah dengan kombinasi hitam kepada saksi ASMIN Alias JOJO dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSRIN Alias GAYUS menggunakan hasil dari menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut untuk membayar uang rental dan untuk keperluan pribadi seperti makan dan minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA mengambil 1 (satu) unit motor HONDA Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol DT 5079 SA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUMARLIN saksi SINTA dan saksi SAHARING;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA, saksi SUMARLIN saksi SINTA dan saksi SAHARING mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekitar Jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Lingkungan Rahabangga Kel. Arombu Kec. Unaaha Kab. Konawe, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA bersama-sama dengan saksi JUSRIN Alias GAYUS Alias GORE Bin HASRIN melihat sebuah rumah yang terbuat dari papan milik saksi SUMARLIN, kemudian terdakwa bersama dengan saksi JUSRIN Alias GAYUS

Halaman 4 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Lalu terdakwa menyuruh saki JUSRI Alias GAYUS untuk menunggu di luar untuk berjaga-gaja/ mengawasi warga di sekitar rumah tersebut, setelah itu terdakwa menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SUMARLIN dengan cara membuka pintu bagian belakang dengan menggunakan besi bulat yang bagian ujungnya telah ditajamkan yang terdakwa simpan di dalam ransel milik terdakwa dan membuka grendel pintu yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkelnya dari celah atas pintu belakang rumah saksi SUMARLIN. kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace yang sedang tercas di kamar saksi SINTA yang kemudian terdakwa ambil, dan terdakwa juga melihat kunci motor yang tergantung di tiang tengah pintu rumah saksi SUMARLIN, kemudian terdakwa menggunakan kunci motor tersebut untuk mengambil motor HONDA Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol DT 5079 SA lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu depan rumah saksi SUMARLIN, kemudian terdakwa menutup pintu rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah saksi SUMARLIN;

- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi ASMIN Alias JOJON di Desa Puaok Kec. Angata Kab. Konawe Selatan untuk menggadaikan motor tersebut, namun saksi ASMIN tidak memiliki uang untuk membayar motor yang terdakwa gadaikan sehingga terdakwa menyimpan motor tersebut di rumah saksi ASMIN;

- Kemudian pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa pergi ke PJR tempat penjual untuk menggadaikan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 Ace sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah saksi ASMIN Alias JOJO untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar uang rental yang mana pada saat itu terdakwa menjaminkan motor merek honda supra GTR warna merah dengan kombinasi hitam kepada saksi ASMIN Alias JOJO dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi JUSRIN Alias GAYUS menggunakan hasil dari menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut untuk membayar uang rental dan untuk keperluan pribadi seperti makan dan minum-minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA mengambil 1 (satu) unit motor HONDA Supra GTR warna merah kombinasi hitam dengan No. Pol DT 5079 SA dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung J1 Ace tanpa seijin/sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SUMARLIN saksi SINTA dan saksi SAHARING;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA, saksi SUMARLIN saksi SINTA dan saksi SAHARING mengalami kerugian masing-masing kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IRON Alias IRA Bin LADA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarlin alias Elling, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan sepeda motor milik mertua dan handphone milik anak Saksi yang hilang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 00.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil setelah mendapat informasi bahwa pelakunya telah ditangkap, Saksi akhirnya mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor dan handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi memarkir sepeda motor tersebut di dalam ruang tamu rumah Saksi, lalu Saksi mencabut dan menggantung kunci kontak sepeda motor tersebut di tiang tengah rumah Saksi lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan tidur, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 04.15 WITA Saksi terbangun dan mendapati bahwa sepeda motor milik mertua Saksi sudah hilang begitu juga dengan kunci kontakannya selanjutnya saat Saksi hendak menghubungi keluarga dan mertua Saksi untuk menyampaikan hal tersebut, Saksi mencari handphone yang digunakan oleh anak Saksi tetapi ternyata handphone tersebut juga telah hilang;

Halaman 6 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut malam hari pada Pukul 22.00 WITA ketika Saksi memarkirnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut merek Honda Supra GTR berwarna merah kombinasi hitam;
- Bahwa handphone milik anak Saksi yang hilang sebelumnya diletakkan di dalam kamarnya sebelum tidur dalam keadaan mengisi baterai;
- Bahwa ciri dari sepeda motor milik mertua Saksi yang hilang yaitu sepeda motor tersebut berwarna merah kombinasi hitam, dengan nomor polisi DT 5079 SA dan terdapat tulisan 150 pada kap sebelah kanan yang mana angka 5 tersebut sudah tidak utuh atau patah;
- Bahwa pintu atau jendela rumah milik Saksi tidak ada yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti tetapi kemungkinan Terdakwa masuk dengan cara membuka pintu rumah Saksi menggunakan benda padat dan tipis seperti parang atau yang sejenisnya, sebab rumah Saksi tidak memiliki kunci dan hanya menggunakan palang kayu;
- Bahwa sepeda motor milik mertua Saksi bisa berada di rumah Saksi Sebab sepeda motor Saksi rusak sehingga Saksi meminjam sepeda motor milik mertua Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui jika sepeda motor dan handphone tersebut telah hilang, Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saharing alias Tetta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan sepeda motor milik Saksi yang hilang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 00.00 WITA hingga pukul 04.00 WITA di dalam rumah menantu Saksi yaitu Saksi Sumarlin yang beralamat di Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa swalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil setelah mendapat informasi bahwa pelakunya telah ditangkap, Saksi akhirnya



mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor dan handphone tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Sumarlin memarkir sepeda motor tersebut di dalam ruang tamu rumah Saksi Sumarlin lalu Saksi Sumarlin mencabut dan menggantung kunci kontak sepeda motor tersebut di tiang tengah rumah Saksi Sumarlin lalu Saksi Sumarlin masuk ke dalam kamar dan tidur, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 04.15 WITA Saksi Sumarlin terbangun dan mendapati bahwa sepeda motor milik Saksi sudah hilang begitu juga dengan kunci kontaknya, selanjutnya saat Saksi Sumarlin hendak menghubungi keluarga dan Saksi untuk menyampaikan hal tersebut, Saksi Sumarlin mencari handphone yang digunakan oleh anak Saksi Sumarlin tetapi ternyata handphone tersebut juga telah hilang;

- Bahwa selain sepeda motor milik Saksi, handphone milik cucu Saksi juga hilang;

- Bahwa terakhir Saksi Sumarlin melihat sepeda motor tersebut malam hari pada pukul 22.00 WITA ketika dia memarkirnya di dalam rumahnya;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang yaitu sepeda motor tersebut merek Honda Supra GTR berwarna merah kombinasi hitam;

- Bahwa handphone milik cucu Saksi yang hilang diletakkan di dalam kamarnya sebelum tidur dalam keadaan mengisi baterai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ataupun Saksi Sumarlin;

- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Asmin alias Jojon bin Agus Kamase, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan pencurian tersebut terjadi;



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR warna merah dengan kombinasi hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Jusrin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Sjaski Jusrin mendapatkan sepeda motor tersebut tetapi seminggu setelah Terdakwa meminjam uang kepada sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok di warung milik Saksi senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang telah ia ambil di daerah Unaaha dekat pasar buah saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 17.00 WITA, tetapi saat itu Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dengan alasan bahwa ia akan menyewa mobil, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa datang dan mengatakan hendak meminjam uang Saksi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar mobil yang telah dia sewa tetapi saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi meminjamkan uang milik kakak ipar Saksi yang bernama Ndanga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa juga mengambil rokok dari kios milik Saksi senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi "Ko hitungmi semua, nanti Saksi ganti kalau sudah ada uangku adaji motorku ko pegang";
- Bahwa Saksi mau meminjamkan uang sebanyak itu kepada Terdakwa sebab Terdakwa menyimpan sepeda motor kepada Saksi sebagai jaminan, yang mana saat itu Saksi mengira sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut dari Terdakwa sebagai jaminan, Saksi lalu menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Ipar Saksi yang bernama Sahrin yang letaknya di samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan sepeda motor tersebut selama berada dalam penguasaan Saksi;



- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor yang digadai oleh Terdakwa adalah hasil curian setelah Terdakwa menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan menyuruh Saksi untuk menyimpan sepeda motor tersebut di samping Polsek Angata agar Saksi tidak terlibat nantinya;
- Bahwa setelah mendengar informasi dari Terdakwa, Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kakak ipar istri Saksi yang bernama Agus di Desa Poao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti perintah Terdakwa untuk menyimpan sepeda motor tersebut di samping Polsek Angata sebab Saksi khawatir Terdakwa membohongi Saksi dan mengambil sepeda motor tersebut tanpa mengembalikan uang milik Saksi yang telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi, yakni saat menitipkan sepeda motor tersebut dan ketika meminjam uang dan menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan surat- surat sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bisa percaya untuk meminjamkan uang dan menerima saat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut sebab Terdakwa sering lewat di depan rumah Saksi dengan menggunakan mobil yang berbeda dan setahu Saksi dia memiliki pekerjaan tetap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Jusrin alias Gayus alias Gore bin Hasrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi telah mengambil sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pukul



02.30 WITA di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat karaoke yang terletak di Rahangga (pasar buah) dengan menumpang mobil angkutan, setelah pukul 02.00 WITA Saksi dan Terdakwa pulang dengan berjalan kaki yang mana melewati sebuah rumah berdinding papan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menunggu di pinggir jalan dan mengawasi warga sekitar, Terdakwa kemudian menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah dimana ia melihat sebuah sepeda motor terparkir lalu ia mengambil besi bulat yang ujungnya telah ditajamkan dari dalam tas ransel dan menggunakan besi tersebut untuk membuka palang pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil handphone serta sepeda motor, setelah beberapa lama menunggu Terdakwa, Saksi lalu pergi karena merasa takut nanti ada yang melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa, setelah pukul 12.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa agar menjemput Saksi di Pondidaha;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut, Saksi berjalan kaki hingga ke Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, lalu menahan mobil truck dan setelah tiba di Pondidaha, Saksi menelepon Terdakwa untuk menjemput Saksi;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah milik korban, Saksi tidak tahu dimana Terdakwa berada, Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa telah menggadai sepeda motor dan handphone tersebut setelah Terdakwa menjemput Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah korban dan mengintip di dalamnya adalah untuk memantau keadaan rumah tersebut dan melihat jika ada yang bisa diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tersebut untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadai sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadai sepeda motor dan handphone tersebut sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai motor kepada seseorang yang bernama Asmin dan memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai handphone kepada penjual jagung rebus di Pondidaha yang bernama Ani lalu uang tersebut digunakan untuk makan, membeli minuman keras dan untuk menyewa mobil;
- Bahwa Saksi tidak diberikan uang, sebab Saksi dan Terdakwa sama-sama menikmati uang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa besi yang ujungnya ditajamkan untuk membuka palang pintu di rumah korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor dan handphone yang Terdakwa dan Saksi ambil, besi yang Terdakwa gunakan untuk membuka palang pintu serta kursi yang Terdakwa gunakan untuk memanjat;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Saksi maupun Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jusrin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pukul 02.30 WITA di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Terdakwa dan Saksi Jusrin pergi ke tempat karaoke yang terletak di Rahangga (pasar buah)



dengan menumpang mobil angkutan, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa dan Saksi Jusrin pulang dengan berjalan kaki yang mana melewati sebuah rumah berdingding papan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jusrin untuk menunggu di pinggir jalan dan mengawasi warga sekitar, Terdakwa kemudian menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir lalu Terdakwa mengambil besi bulat yang ujungnya telah Terdakwa tajamkan dari dalam tas ransel dan menggunakan besi tersebut untuk membuka palang pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone yang sedang dicharge setelah keluar dari kamar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergantung di tiang tengah rumah lalu Terdakwa mengambilnya demikian juga dengan sepeda motor yang sedang terparkir, setelah berada di luar rumah, Terdakwa kembali mengaitkan palang pintu lalu meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut Terdakwa kemudian pergi beristirahat di base camp pembuat sagu di Landono lalu pergi ke rumah Saksi Asmin untuk menggadaikan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lagi bersama dengan Saksi Jusrin dan Terdakwa tidak tahu dimana Jusrin berada, sebab setelah Terdakwa keluar dari rumah Sumarlin, Saksi Jusrin sudah tidak terlihat di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jusrin memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sumarlin dan mengintip di dalamnya adalah untuk memantau keadaan rumah tersebut dan melihat jika ada yang bisa diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Jusrin mengambil sepeda motor dan handphone tersebut untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1
- Bahwa Terdakwa lalu menggadai sepeda motor dan handphone tersebut.
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadai sepeda motor dan handphone tersebut yaitu Terdakwa memperoleh Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai motor kepada Asmin dan memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai handphone kepada penjual jagung rebus di Pondidaha yang bernama Ani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Jusringunakan untuk makan, membeli minuman keras dan untuk menyewa mobil;
- Bahwa Saksi Jusrin tidak diberikan uang oleh Terdakwa, sebab Terdakwa dan Saksi Jusrin sama- sama menikmati uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu adalah sepeda motor dan handphone yang Terdakwa ambil, besi yang Terdakwa gunakan untuk membuka palang pintu serta kursi yang Terdakwa gunakan untuk memanjat;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa maupun Saksi Jusrin tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dengan tulisan Neoplas Product Code: K-50;
2. 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang 25 cm yang salah satu sisinya ditajamkan;
3. 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Ace warna putih dengan No. Imei: 352018/09/897308/0, 352019/09/897308/8;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna merah dengan kombinasi hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jusrin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pukul 02.30 WITA di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Terdakwa dan Saksi Jusrin pergi ke tempat karaoke yang terletak di Rahangga (pasar buah) dengan menumpang mobil angkutan, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa dan Saksi Jusrin pulang dengan berjalan kaki yang mana melewati sebuah rumah

Halaman 14 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinding papan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jusrin untuk menunggu di pinggir jalan dan mengawasi warga sekitar, Terdakwa kemudian menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir lalu Terdakwa mengambil besi bulat yang ujungnya telah Terdakwa tajamkan dari dalam tas ransel dan menggunakan besi tersebut untuk membuka palang pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone yang sedang dicharge setelah keluar dari kamar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergantung di tiang tengah rumah lalu Terdakwa mengambilnya demikian juga dengan sepeda motor yang sedang terparkir, setelah berada di luar rumah, Terdakwa kembali mengaitkan palang pintu lalu meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut Terdakwa kemudian pergi beristirahat di base camp pembuat sagu di Landono lalu pergi ke rumah Saksi Asmin untuk menggadaikan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lagi bersama dengan Saksi Jusrin dan Terdakwa tidak tahu dimana Jusrin berada, sebab setelah Terdakwa keluar dari rumah Sumarlin, Saksi Jusrin sudah tidak terlihat di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jusrin memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sumarlin dan mengintip di dalamnya adalah untuk memantau keadaan rumah tersebut dan melihat jika ada yang bisa diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Jusrin mengambil sepeda motor dan handphone tersebut untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadai sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadai sepeda motor dan handphone tersebut yaitu Terdakwa memperoleh Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai motor kepada Asmin dan memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai handphone kepada penjual jagung rebus di Pondidaha yang bernama Ani;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Jusringunakan untuk makan, membeli minuman keras dan untuk menyewa mobil;

Halaman 15 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jusrin tidak diberikan uang oleh Terdakwa, sebab Terdakwa dan Saksi Jusrin sama-sama menikmati uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu adalah sepeda motor dan handphone yang Terdakwa ambil, besi yang Terdakwa gunakan untuk membuka palang pintu serta kursi yang Terdakwa gunakan untuk memanjat;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa maupun Saksi Jusrin tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHPidana;

Subsidaire : melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Iron Alias Ira Bin Lada yang identitasnya sesuai dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil" adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jusrin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pukul 02.30 WITA di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Terdakwa dan Saksi Jusrin pergi ke tempat karaoke yang terletak di Rahangga (pasar buah) dengan menumpang mobil angkutan, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa dan Saksi Jusrin pulang dengan berjalan kaki yang mana melewati sebuah rumah berdinding papan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jusrin untuk menunggu di pinggir jalan dan mengawasi warga sekitar, Terdakwa kemudian menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir lalu Terdakwa mengambil besi bulat yang ujungnya telah Terdakwa tajamkan dari dalam tas ransel dan menggunakan besi tersebut untuk membuka palang pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone yang sedang dicharge setelah keluar dari kamar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergantung di tiang tengah rumah lalu Terdakwa mengambilnya demikian juga dengan sepeda motor yang sedang terparkir, setelah berada di luar rumah, Terdakwa kembali mengaitkan palang pintu lalu meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut Terdakwa kemudian pergi beristirahat di base camp pembuat sagu di Landono lalu pergi ke rumah Saksi Asmin untuk menggadaikan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lagi bersama dengan Saksi Jusrin dan Terdakwa tidak tahu dimana Jusrin berada, sebab setelah Terdakwa keluar dari rumah Sumarlin, Saksi Jusrin sudah tidak terlihat di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jusrin memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sumarlin dan mengintip di dalamnya adalah untuk memantau keadaan rumah tersebut dan melihat jika ada yang bisa diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Jusrin mengambil sepeda motor dan handphone tersebut untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadai sepeda motor dan handphone tersebut.
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadai sepeda motor dan handphone tersebut yaitu Terdakwa memperoleh Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai motor kepada Asmin dan memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai handphone kepada penjual jagung rebus di Pondidaha yang bernama Ani;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Jusrin gunakan untuk makan, membeli minuman keras dan untuk menyewa mobil;
- Bahwa Saksi Jusrin tidak diberikan uang oleh Terdakwa, sebab Terdakwa dan Saksi Jusrin sama-sama menikmati uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu adalah sepeda motor dan handphone yang Terdakwa ambil, besi yang Terdakwa gunakan untuk membuka palang pintu serta kursi yang Terdakwa gunakan untuk memanjat;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa maupun Saksi Jusrin tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 dari rumah Saksi Sumarlin di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Halaman 18 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Sumarlin di di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe adalah milik Saksi Sumarlin, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Sumarlin di di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe adalah milik Saksi Sumarlin kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Sumarlin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 19 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Sumarlin di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe adalah milik Saksi Sumarlin kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan handphone tersebut yang dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Sumarlin;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sumarlin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 dari rumah Saksi Sumarlin di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan cara menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir lalu Terdakwa mengambil besi bulat yang ujungnya telah Tajamkan dari dalam tas ransel dan menggunakan besi tersebut untuk membuka palang pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone yang sedang dicharge setelah keluar dari kamar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergantung di tiang tengah rumah lalu Terdakwa mengambilnya demikian juga dengan sepeda motor yang sedang terparkir, setelah berada di luar rumah, Terdakwa kembali mengaitkan palang pintu lalu meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 02.00 WITA tersebut termasuk dalam waktu malam sebagaimana Pasal 97 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Terdakwa dan Saksi Jusrin pergi ke tempat karaoke yang terletak di Rahangga (pasar buah) dengan menumpang mobil angkutan, setelah pukul 02.00 WITA Terdakwa dan Saksi Jusrin pulang dengan berjalan kaki yang mana melewati sebuah rumah berdinding papan lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jusrin untuk menunggu di pinggir jalan dan mengawasi warga sekitar, Terdakwa kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri rumah tersebut dan mengintip keadaan rumah dimana Terdakwa melihat sebuah sepeda motor terparkir lalu Terdakwa mengambil besi bulat yang ujungnya telah Terdakwa tajamkan dari dalam tas ransel dan menggunakan besi tersebut untuk membuka palang pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam rumah, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone yang sedang dicharge setelah keluar dari kamar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tergantung di tiang tengah rumah lalu Terdakwa mengambilnya demikian juga dengan sepeda motor yang sedang terparkir, setelah berada di luar rumah, Terdakwa kembali mengaitkan palang pintu lalu meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa setelah meninggalkan rumah tersebut Terdakwa kemudian pergi beristirahat di base camp pembuat sagu di Landono lalu pergi ke rumah Saksi Asmin untuk menggadaikan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lagi bersama dengan Saksi Jusrin dan Terdakwa tidak tahu dimana Jusrin berada, sebab setelah Terdakwa keluar dari rumah Sumarlin, Saksi Jusrin sudah tidak terlihat di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Jusrin memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di dalam rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sumarlin dan mengintip di dalamnya adalah untuk memantau keadaan rumah tersebut dan melihat jika ada yang bisa diambil dari rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Jusrin mengambil sepeda motor dan handphone tersebut untuk menjual sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1;
- Bahwa Terdakwa lalu menggadai sepeda motor dan handphone tersebut.
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menggadai sepeda motor dan handphone tersebut yaitu Terdakwa memperoleh Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil rokok senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai motor kepada Asmin dan memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil menggadai handphone kepada penjual jagung rebus di Pondidaha yang bernama Ani;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan Saksi Jusrin gunakan untuk makan, membeli minuman keras dan untuk menyewa mobil;
- Bahwa Saksi Jusrin tidak diberikan uang oleh Terdakwa, sebab Terdakwa dan Saksi Jusrin sama-sama menikmati uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Sumarlin tersebut adalah Terdakwa, sedangkan tugas masing-masing adalah Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut sedangkan Saksi Jusrin bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra GTR dan 1 (satu) unit handphone Samsung J1 milik Saksi Sumarlin adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Jusrin maka unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dengan tulisan Neoplas Product Code: K-50;
- 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang 25 cm yang salah satu sisinya ditajamkan;
- 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Ace warna putih dengan No. Imei: 352018/09/897308/0, 352019/09/897308/8;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna merah dengan kombinasi hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Jusrin Alias Gayus Alias Gore Bin Hasrin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jusrin Alias Gayus Alias Gore Bin Hasrin;

Halaman 22 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iron Alias Ira Bin Lada tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dengan tulisan Neoplas Product Code: K-50;
 - 1 (satu) batang besi bulat dengan panjang 25 cm yang salah satu sisinya ditajamkan;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung J1 Ace warna putih dengan No. Imei: 352018/09/897308/0, 352019/09/897308/8;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GTR warna merah dengan kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Jusrin Alias Gayus Alias Gore Bin Hasrin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh kami

Halaman 23 dari 24 Putusan nomor 203/Pid.B/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Ariani Anwar, S.H.